



PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G.S/2025/PA.Jepr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JEPARA

Memeriksa dan mengadili perkara ekonomi syariah dengan gugatan sederhana telah menjatuhkan putusan dalam sengketa pembiayaan syariah antara :

KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS) BMT

XXXXXXXXXX, yang berkantor di Jl. Raya Jepara-Bangsri Km. 10 Desa XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX Jepara, yang dalam hal ini diwakili oleh Manager Cabang yang bernama: XXXXXXXXXXX, NIK: XXXX, tempat dan tanggal lahir: Jepara, 03-11-1990, agama: Islam, pekerjaan: Wiraswasta, alamat: Desa Tengguli RT. 001 RW. 003 Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Achmad Nur Qodin, S.H.I., M.H.**, dan kawan-kawan, kesemuanya adalah Advokat pada ANQ Law Firm, yang beralamat di KSPPS BMT XXXXXXXXXXX, Jl. Raya Jepara-Bangsri Km. 10 Desa XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX Jepara, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Desember 2024, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara Nomor 122/SK/2025/PA.Jepr tanggal 20 Januari 2025, sebagai **Penggugat;**

Melawan

1. **TERGUGAT 1**, NIK. : XXX, tempat dan lahir: Jepara, tanggal 02-03-1976, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Desa XXXXXXXXXXX RT. 001 RW. 004, Kecamatan Bangsri,

Putusan Nomor : 2/Pdt.G.S/2025/PA.Jepr
Halaman 1 dari 34 halaman



Kabupaten Jepara, sebagai **Tergugat I**;

2. **TERGUGAT 2**, NIK. XXXX, tempat dan tanggal lahir: Jepara, 30-08-1981, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Desa XXXXXXXX RT. 001 RW. 004, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara, sebagai **Tergugat II**;

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II memberikan kuasa kepada **Solekan, S.Ag.** dan kawan, keduanya adalah Advokat pada Kantor Advokat SOLEKAN & PARTNERS yang beralamat di Plaza Shopping Centre Jepara (SCJ) Lantai 2 Jl. Pattimura Jepara, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Januari 2025, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara Nomor 165/SK/2025/PA.Jepr tanggal 30 Januari 2025 sebagai **Tergugat II**;

Selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Para Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Januari 2025 telah mengajukan gugatan sederhana sengketa ekonomi syariah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara pada tanggal 20 Januari 2025 dengan register perkara Nomor 2/Pdt.G.S/2025/PA.Jepr, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Alasan Penggugat:

1. Bahwa dengan ini menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan:
 - ✓ **Ingkar janji/wanprestasi.**
 - Ingkar Janji
 - a. Perjanjian dibuat hari Selasa, 19 September 2017 dengan pembiayaan Akad Rahn Tasjily No: XXXXXXXX17;

Putusan Nomor : 2/Pdt.G.S/2025/PA.Jepr
Halaman 2 dari 34 halaman



- b. Bentuk perjanjian berupa Perjanjian Akad Rahn Tasjily No: XXXXXXXX17 dibuat secara tertulis yang ditandatangani oleh Tergugat I sebagai atas nama pembiayaan dan atas persetujuan Tergugat II (istri Tergugat I);
- c. Yang diperjanjikan dalam perjanjian tersebut adalah:
1. Bahwa isi perjanjian tentang Pembiayaan Akad Rahn Tasjily, dimana pembiayaan tersebut oleh tergugat I melakukan pembiayaan Akad Rahn Tasjily kepada penggugat sejumlah Rp.20.435.200,- (dua puluh juta empat ratus tiga puluh lima ribu dua ratus rupiah) dengan rincian harga pokok sebesar Rp.12.400.000 (dua belas juta empat ratus ribu rupiah) dan Biaya Pemeliharaan (Mu'nah) sebesar Rp.8.037.200,- (delapan juta tiga puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);
 2. Bahwa terhadap pembiayaan tersebut, tergugat membayar dengan cara mengangsur selama 36 (Tiga Puluh Enam) bulan terhitung sejak tanggal 19 September 2017 sampai dengan tanggal 19 September 2020 dengan angsuran perbulan sebesar Rp.567.644,- (lima ratus enam puluh tujuh enam ratus empat puluh empat rupiah);
 3. Bahwa pembiayaan tersebut dengan menggunakan jaminan berupa :
Satu unit kendaraan roda empat dengan BPKB No. K-XXXXXXXX, Merk/Type: XXXXXXXX /Corolla GL 1.3, Tahun: 1984, warna: Putih, No. Polisi: XXXXXXXX, No. Mesin: XXXXXXXX, No. Rangka: XXXXXXXX, atas nama kendaraan: Yetti Favorita, Alamat : Dk. Segebug RT. 17/04 Ds. XXXXXXXX Timur XXXXXXXX – Kab. Jepara;
- d. Pelanggaran yang dilakukan oleh Para Tergugat:
Bahwa Para Tergugat seharusnya membayar secara rutin sebagaimana dalam perjanjian pembiayaan Akad Rahn Tasjily No: XXXXXXXX17 yaitu per-bulan Rp.567.644,- (lima ratus enam puluh tujuh enam ratus empat puluh empat rupiah) selama 36 (tiga

Putusan Nomor : 2/Pdt.G.S/2025/PA.Jep
Halaman 3 dari 34 halaman



puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal 19 September 2017 sampai dengan tanggal 19 September 2020 dengan total pelunasan angsuran sebesar Rp.20.435.200 (dua puluh juta empat ratus tiga puluh lima ribu dua ratus rupiah) . Akan tetapi hingga saat ini tergugat hanya membayar sebesar Rp.5.522.000,- (lima juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah) dengan rincian angsuran pokok Rp.5.004.400,- (lima juta empat puluh ribu empat ratus rupiah), dan angsuran Biaya Pemeliharaan (Mu'nah) sebesar Rp.517.600,- (lima ratus tujuh belas ribu enam ratus rupiah). Sehingga tergugat belum lunas dan masih terdapat kekurangan pelunasan sebesar Rp.14.915.200 (empat belas juta sembilan ratus lima belas ribu dua ratus rupiah);

e. Kerugian yang diderita oleh Penggugat:

Bahwa oleh karena Para Tergugat tidak bisa memenuhi kewajibannya maka Penggugat mengalami kerugian materiil yaitu:

- a) Tunggakan pokok sebesar Rp.7.395.600,- (tujuh juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus rupiah);
- b) Tunggakan Biaya Pemeliharaan (Mu'nah) sebesar Rp.7.519.600,- (tujuh juta lima ratus sembilan belas ribu enam ratus rupiah);
- c) Biaya penagihan dan penyelesaian perkara sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Sehingga total kerugian materiil sebesar Rp. 19.915.200,- (sembilan belas juta sembilan ratus lima belas ribu dua ratus rupiah) dengan ketentuan apabila tergugat tidak membayar tanggungan tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada penggugat, jaminan atas Tergugat berupa Satu unit kendaraan roda empat dengan BPKB No. K-XXXXXXXX, Merk/Type: XXXXXXXXX /Corolla GL 1.3, Tahun: 1984, warna: Putih, No. Polisi: XXXXXXXXX, No. Mesin: XXXXXXXXX, No. Rangka: XXXXXXXXX, atas nama kendaraan: Yetti Favorita, Alamat : Dk. Segebug RT. 17/04 Ds. XXXXXXXXX Timur XXXXXXXXX – Kab. Jepra diserahkan kepada Penggugat untuk dijual guna melunasi

Putusan Nomor : 2/Pdt.G.S/2025/PA.Jepr
Halaman 4 dari 34 halaman



tanggungan tersebut, selambat-lambatnya 7 hari terhitung sejak putusan ini diucapkan. Dan apabila hasil penjualan tersebut setelah dikurangi kerugian sebesar Rp.19.915.200,- (sembilan belas juta sembilan ratus lima belas ribu dua ratus rupiah) termasuk biaya-biaya yang timbul akibat perkara ini masih belum lunas, maka tergugat I harus membayar kekurangan tanggungan tersebut hingga lunas dengan menyerahkan aset lain milik tergugat I dan tergugat II;

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut:

Bukti Surat:

1. P.1 : Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang KTP Penggugat
Keterangan singkat :
Menunjukkan Identitas Penggugat
2. P.2 : Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang KK Penggugat
Keterangan singkat :
Menunjukkan Identitas Penggugat
3. P.3: Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang SK badan hukum penggugat
Keterangan singkat:
Menunjukkan bahwa KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah) BMT XXXXXXXXXX adalah sah lembaga yang berbadan hukum koperasi dengan prinsip syari'ah
4. P.4: Foto copy yang sudah di legalisasi tentang Perubahan Anggaran Dasar KSPPS BMT XXXXXXXXXX
Keterangan singkat:
Menunjukkan bahwa kalau sekarang lembaga yang diwakili penggugat berubah menjadi KSPPS.
5. P.5: Fotocopy yang sudah dilegalisasi Struktur Pengurus KSPPS BMT XXXXXXXXXX tahun 2024-2028
Keterangan singkat:
Menunjukan struktur pengurus BMT XXXXXXXXXX tahun 2024-2028
6. P.6: Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang SK Mutasi dan Reposisi Penggugat

Putusan Nomor : 2/Pdt.G.S/2025/PA.Jep
Halaman 5 dari 34 halaman



Keterangan singkat:

Menunjukkan bahwa penggugat saat ini menjabat sebagai Manager cabang di KSPPS BMT XXXXXXXXX cabang Bangsri.

7. P.7: Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang KTP tergugat I

Keterangan singkat:

Menunjukkan identitas tergugat I sebagai syarat pengajuan permohonan pembiayaan

8. P.8: Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang KTP tergugat II

Keterangan singkat:

Menunjukkan identitas tergugat II sebagai syarat pengajuan permohonan pembiayaan.

9. P.9: Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang KK tergugat I dan tergugat II

Keterangan Singkat :

Menunjukkan identitas tergugat I dan tergugat II sebagai syarat pengajuan permohonan pembiayaan

- 10.P.10: Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang Akad Rahn Tasjily No: XXXXXXXX17

Keterangan Singkat:

Menunjukkan bahwa penggugat dan tergugat I telah sepakat dan tunduk pada isi perjanjian tersebut

- 11.P.11: Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang Satu unit kendaraan roda empat dengan BPKB No. K-XXXXXXX, Merk/Type: XXXXXXXX /Corolla GL 1.3, Tahun: 1984, warna: Putih, No. Polisi: XXXXXXXX, No. Mesin: XXXXXXXX, No. Rangka: XXXXXXXX, atas nama kendaraan: Yetti Favorita, Alamat : Dk. Segebug RT. 17/04 Ds. XXXXXXXX Timur XXXXXXXX – Kab. Jepara

Keterangan singkat:

Menunjukkan tentang Satu unit kendaraan roda empat dengan BPKB No. K-XXXXXXX, Merk/Type: XXXXXXXX /Corolla GL 1.3, Tahun: 1984, warna: Putih, No. Polisi: XXXXXXXX, No. Mesin: XXXXXXXX, No. Rangka: XXXXXXXX, atas nama kendaraan: Yetti Favorita, Alamat : Dk.

Putusan Nomor : 2/Pdt.G.S/2025/PA.Jep

Halaman 6 dari 34 halaman



Segebug RT. 17/04 Ds. XXXXXXXXXX Timur XXXXXXXXXX – Kab. Jepara
tersebut sebagai jaminan atas pembiayaan tergugat;

12.P.12: Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang Rekening Koran
Pembiayaan

Keterangan singkat:

Menunjukkan tentang riwayat pembayaran angsuran tergugat ingkar janji
atau tidak sesuai dengan Akad Rahn Tasjily No: XXXXXXXXX17

13.P.13: Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang Surat Peringatan (SP 1)
tertanggal 20 Agustus 2024

Keterangan singkat:

Menunjukkan bahwa oleh karena tergugat ingkar janji maka penggugat
memberikan Surat Peringatan (SP 1) kepada tergugat I tertanggal 20
Agustus 2024.

14.P.14: Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang Surat Peringatan (SP 2) 6
September 2024

Keterangan singkat:

Menunjukkan bahwa oleh karena tergugat sudah diberikan Surat
Peringatan (SP 1) dan tidak mengindahkan, maka penggugat memberikan
Surat Peringatan (SP 2) tetapi tergugat masih juga tidak mengindahkan .

15.P.15: Foto Copy yang sudah dilegalisasi tentang Surat Peringatan (SP 3)
tertanggal 17 September 2024

Keterangan singkat:

Menunjukkan bahwa oleh karena tergugat I sudah diberikan surat
peringatan (sp 1) dan surat peringatan (sp 2) tetapi masih tidak
mengindahkan, maka penggugat memberikan surat peringatan (sp 3)
tetapi tergugat masih juga tidak mengindahkan.

16.P.16: Fotocopy yang sudah dilegalisasi Slip Pencairan Biaya Penagihan
Advokat tertanggal 17 Desember 2024

Keterangan singkat:

Menunjukan bahwa uang biaya penagihan telah cair dan diterima kuasa
hukum penggugat

Putusan Nomor : 2/Pdt.G.S/2025/PA.Jepr

Halaman 7 dari 34 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.P.17: Fotocopy yang sudah dilegalisasi Permohonan Pembiayaan tertanggal 19 September 2017

Keterangan singkat:

Menunjukkan bahwa tergugat I dan tergugat II telah mengajukan pinjaman kepada KSPPS BMT KSPPS BMT XXXXXXXXXX;

18.P.18: Fotocopy yang sudah dilegalisasi Slip Realisasi tertanggal 19 September 2017

Keterangan singkat:

Menunjukkan bahwa tergugat I dan tergugat II telah mencairkan pembiayaannya;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jepara untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan para tergugat Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum para tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh kewajiban pembiayaannya kepada penggugat (kerugian materiil) sebesar:
 - a. Tunggakan pokok sebesar Rp.7.395.600,- (tujuh juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus rupiah)
 - b. Tunggakan Biaya Pemeliharaan (Mu'nah) sebesar Rp.7.519.600,- (tujuh juta lima ratus sembilan belas ribu enam ratus rupiah).
 - c. Biaya penagihan dan penyelesaian perkara sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Sehingga total kerugian materiil sebesar Rp.19.915.200,- (sembilan belas juta sembilan ratus lima belas ribu dua ratus rupiah) dengan ketentuan apabila tergugat tidak membayar tanggungan tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada penggugat, jaminan atas Tergugat berupa Satu unit kendaraan roda empat dengan BPKB No. K-

Putusan Nomor : 2/Pdt.G.S/2025/PA.Jepr
Halaman 8 dari 34 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXX, Merk/Type: XXXXXXXX /Corolla GL 1.3, Tahun: 1984, warna: Putih, No. Polisi: XXXXXXXX, No. Mesin: XXXXXXXX, No. Rangka: XXXXXXXX, atas nama kendaraan: Yetti Favorita, Alamat : Dk. Segebug RT. 17/04 Ds. XXXXXXXX Timur XXXXXXXX – Kab. Jepara diserahkan kepada Penggugat untuk dijual guna melunasi tanggungan tersebut, selambat-lambatnya 7 hari terhitung sejak putusan ini diucapkan. Dan apabila hasil penjualan tersebut setelah dikurangi kerugian sebesar Rp.19.915.200,- (sembilan belas juta sembilan ratus lima belas ribu dua ratus rupiah) termasuk biaya-biaya yang timbul akibat perkara ini masih belum lunas, maka tergugat I harus membayar kekurangan tanggungan tersebut hingga lunas dengan menyerahkan aset lain milik tergugat I dan tergugat II.

4. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat (dalam hal ini diwakili oleh Manager Cabang yang bernama: XXXXXXXX, yang telah mendapatkan mandat dari Ketua Pengurus KSPPS BMT XXXXXXXX berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 17 Desember 2014) dengan didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan, demikian pula Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) dengan didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, kemudian Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melakukan perdamaian di luar persidangan, akan tetapi tidak tercapai perdamaian;

Bahwa, selanjutnya Hakim membacakan surat gugatan Penggugat dengan beberapa perubahannya, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Putusan Nomor : 2/Pdt.G.S/2025/PA.Jep
Halaman 9 dari 34 halaman



Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat;
2. Bahwa dalam hal ini Para Tergugat mempertanyakan keabsahan surat kuasa yang diberikan oleh Manajer Cabang KSPPS BMT XXXXXXXXX kepada Para Penerima Kuasa, Bahwa berdasarkan pasal 59 ayat (1) Undang-Undang nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian menyatakan bahwa "Setiap Pengurus berwenang mewakili Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2), kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar" oleh karena itu Para Tergugat memohon kepada Yang Mulia Hakim untuk memeriksa berdasarkan Anggaran Dasar Rumah Tangga atau berdasar ada tidaknya surat kuasa secara eksplisit yang diberikan oleh Pengurus KSPPS BMT XXXXXXXXX kepada Manajer Cabang KSPPS BMT XXXXXXXXX yang menyatakan bahwa Manajer Cabang dapat melakukan tindakan hukum atau memberikan kuasa kepada pihak ketiga untuk melakukan tindakan hukum. apabila dalam hal ini tidak maka surat kuasa khusus Penggugat cacat formil dan sepatutnya untuk ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
3. Bahwa atas gugatan Penggugat, Para Tergugat tidak menemukan dan tidak disebutkan secara rinci mengenai berapa kali Para Tergugat telah melakukan pengangsuran? Oleh karena itu gugatan penggugat tidaklah terang;
4. Bahwa Para Tergugat masih memiliki itikad baik untuk membayar akan tetapi dalam kurun waktu saat itu Para Tergugat memiliki keadaan ekonomi yang kurang stabil, dan saat ini Para Tergugat siap untuk membayar hutang pokoknya saja sebesar Rp.7.395.600,- (tujuh juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus rupiah) dan diangsur sebanyak 6 (enam) bulan, dan Para Tergugat keberatan untuk membayar biaya pemeliharaan serta Para Tergugat menolak untuk membayar biaya

Putusan Nomor : 2/Pdt.G.S/2025/PA.Jep
Halaman 10 dari 34 halaman



penagihan dan penyelesaian perkara yang dibebankan kepada Para Tergugat sehingga sepatutnya untuk ditolak;

5. Bahwa oleh karena Jaminan BPKB nomor K-XXXXXXXXX atas nama kendaraan Yetti Favorita yang Para Tergugat jaminankan kepada Penggugat tidak memiliki kesesuaian nama yang tercantum dalam BPKB bernama Yetti Favorita dengan akad pembiayaan yang dibuat antara Penggugat dan Para Tergugat sehingga BPKB tersebut tidak dapat dijadikan jaminan. Sebab berdasarkan Pasal 44 dan Pasal 46 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah penerapan sanksi wanprestasi hanya berlaku kepada para pihak yang berakad, sedangkan dalam perkara ini nama pemilik yang tercantum dalam BPKB jaminan tersebut adalah Yetti Favorita, serta Yetti Favorita tidak turut serta dalam penandatanganan akad tersebut.

Bahwa berdasarkan alasan atau dalil-dalil tersebut diatas, Para Tergugat mohon kepada yang terhormat Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Sebagian;
2. Menghukum Para Tergugat untuk membayar hutang pokoknya saja sebesar Rp.7.395.600,- (tujuh juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus rupiah) dan diangsur sebanyak 6 (enam) bulan;
3. Menolak selebihnya Gugatan Penggugat;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau:

Apabila Yang Mulia Hakim yang terhormat pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXX (Penggugat) NIK XXXX, telah bermeterai dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan terbukti sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandai dengan tanda P.1;

Putusan Nomor : 2/Pdt.G.S/2025/PA.Jep
Halaman 11 dari 34 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXX (Penggugat), telah bermeterai dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan terbukti sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandai dengan tanda P.2;
3. Fotokopi Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data KSPPS BMT XXXXXXXX Nomor: XXX 2023 Tentang Perubahan Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT XXXXXXXX, yang dikirim oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI, tanggal 25 Oktober 2023, telah bermeterai dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan terbukti sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandai dengan tanda P.3;
4. Fotokopi satu bundel Salinan Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT XXXXXXXX Nomor 21 tanggal 18 Oktober 2023 yang dibuat oleh Notaris Sofin Hadi, S.H., telah bermeterai dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan terbukti sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandai dengan tanda P.4;
5. Fotokopi Berita Acara Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tutup Buku Tahun 2023 Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT XXXXXXXX Tentang Pemilihan dan Penetapan Nama dan Jabatan Pengurus, Pengawas, Dewan Pengawas Syariah KSPPS BMT XXXXXXXX Periode Masa Bakti 2024 – 2028, telah bermeterai dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan terbukti sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandai dengan tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keputusan Pengurus KSPPS BMT XXXXXXXX Nomor: XXXX tanggal 01 Oktober 2023 tentang Mutasi Pengelola, telah bermeterai dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan terbukti sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandai dengan tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXX (Tergugat I) NIK XXXX, telah bermeterai dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan terbukti sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandai dengan tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Lismiyati(Tergugat II) NIK XXX, telah bermeterai dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan terbukti sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandai dengan tanda P.8;

Putusan Nomor : 2/Pdt.G.S/2025/PA.Jep

Halaman 12 dari 34 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama TERGUGAT 1 (Tergugat I) Nomor: 33.2008.080805.3231, telah bermeterai dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan terbukti sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandai dengan tanda P.9;
10. Fotokopi Akad Rahn Tasjily (Perjanjian Gadai Surat Berharga) No: XXXXXXXX17 tanggal 19 September 2017, telah bermeterai dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan terbukti sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandai dengan tanda P.10;
11. Fotokopi BPKB No. K-XXXXXXX atas nama Yetti Favorita (dengan perubahan identitas pemilik: an. Wiwik Kuswiyanti), Dk. Segebug RT.17/04, Desa XXXXXXXX Timur, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Jepara, dengan identitas kendaraan: Merk/Type: XXXXXXXX /Corolla GL 1.3, Tahun: 1984, warna: Putih, No. Polisi: XXXXXXXX, No. Mesin: XXXXXXXX, No. Rangka: XXXXXXXX, telah bermeterai dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan terbukti sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandai dengan tanda P.11;
12. Fotokopi Rekening Koran Pembiayaan tentang riwayat pembayaran angsuran Tergugat ingkar janji atau tidak sesuai dengan Akad Rahn Tasjily No: XXXXXXXX17, telah bermeterai dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan terbukti sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandai dengan tanda P.12;
13. Fotokopi Surat Peringatan I No. XX tertanggal 20 Agustus 2024, telah bermeterai dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan terbukti sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandai dengan tanda P.13;
14. Fotokopi Surat Peringatan II XX tertanggal 06 September 2024, telah bermeterai dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan terbukti sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandai dengan tanda P.14;
15. Fotokopi Surat Peringatan III XXX tertanggal 17 September 2024, telah bermeterai dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan terbukti sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandai dengan tanda P.15;
16. Fotokopi Slip Pencairan Biaya Penagihan Advokat tertanggal 17 Desember 2024, telah bermeterai dan telah dinazegelen serta telah

Putusan Nomor : 2/Pdt.G.S/2025/PA.Jep
Halaman 13 dari 34 halaman



dicocokkan dan terbukti sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandai dengan tanda P.16;

17. Fotokopi Permohonan Pembiayaan tertanggal 19 September 2017, telah bermeterai dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan terbukti sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandai dengan tanda P.17;

18. Fotokopi Slip Realisasi Pembiayaan tertanggal 19 September 2017, telah bermeterai dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan terbukti sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandai dengan tanda P.18;

19. Fotokopi Surat Pernyataan Kepemilikan Agunan tertanggal 19 September 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh TERGUGAT 1 (Tergugat I) dengan disaksikan oleh Japarudin (Manager Cabang), telah bermeterai dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan terbukti sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandai dengan tanda P.19;

Bahwa, Para Tergugat tidak mengajukan bukti untuk menguatkan dalil-dalil dalam jawabannya, meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa, akhirnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk selengkapnyanya pada hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat didampingi kuasa hukumnya mendaftarkan perkara dan Hakim telah memeriksa surat kuasa dan identitas para kuasa hukum Penggugat serta kelengkapan pendaftaran perkara, dan surat kuasa Penggugat telah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran

Putusan Nomor : 2/Pdt.G.S/2025/PA.Jep
Halaman 14 dari 34 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 Perihal Penyempahan Advokat, sehingga para kuasa hukum Penggugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat dan berhak mendampingi Penggugat untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa demikian pula Para Tergugat dalam perkara *a quo* didampingi oleh kuasa hukumnya dan Hakim telah memeriksa surat kuasa dan identitas para kuasa hukum Para Tergugat, dan ternyata surat kuasa Para Tergugat telah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 Perihal Penyempahan Advokat, sehingga kuasa hukum Para Tergugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat dan berhak mendampingi Para Tergugat untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara ekonomi syariah, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 (*di mana Peradilan Agama diberikan tambahan kewenangan untuk mengadili perkara sengketa ekonomi syariah*) jo. Pasal 55 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, perkara ini menjadi wewenang absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan akad yang menjadi dasar hukum perkara *a quo* (bukti P.1, P.2, P.7, P.8 dan P.9) tentang Domisili Hukum para pihak yang beralamat di wilayah Kabupaten Jepara, maka perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Jepara;

Menimbang, bahwa mengenai *legal standing* dalam perkara *a quo* menurut Hakim harus didasarkan pada ketentuan Pasal 30 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang menyebutkan bahwa "*Pengurus berwenang mewakili Koperasi di dalam dan*

Putusan Nomor : 2/Pdt.G.S/2025/PA.Jep
Halaman 15 dari 34 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di luar Pengadilan” yang dalam perkara a quo Ketua Pengurus KSPPS BMT XXXXXXXXXX (Yasir Kholidi) telah menunjuk kepada Manager Cabang (Agung Supriyanto) untuk dan atas nama serta mewakili Pengurus KSPPS BMT XXXXXXXXXX untuk mengajukan gugatan wanprestasi;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Para Tergugat hadir dengan didampingi Kuasa Hukumnya masing-masing telah menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Tergugat mempertanyakan keabsahan surat kuasa yang diberikan oleh Manajer Cabang KSPPS BMT XXXXXXXXXX kepada Para Penerima Kuasa, oleh karena itu Para Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memeriksa berdasarkan Anggaran Dasar Rumah Tangga atau berdasar ada tidaknya surat kuasa secara eksplisit yang diberikan oleh Pengurus KSPPS BMT XXXXXXXXXX kepada Manajer Cabang KSPPS BMT XXXXXXXXXX, dan apabila dalam hal ini tidak maka surat kuasa khusus Penggugat cacat formil dan sepatutnya untuk ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Bahwa atas gugatan Penggugat, Para Tergugat tidak menemukan dan tidak disebutkan secara rinci mengenai berapa kali Para Tergugat telah melakukan pengangsuran;
3. Bahwa Para Tergugat masih memiliki itikad baik untuk membayar akan tetapi dalam kurun waktu saat itu Para Tergugat memiliki keadaan ekonomi yang kurang stabil, dan saat ini Para Tergugat siap untuk

Putusan Nomor : 2/Pdt.G.S/2025/PA.Jep
Halaman 16 dari 34 halaman



membayar hutang pokoknya saja sebesar Rp.7.395.600,- (tujuh juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus rupiah) dan diangsur sebanyak 6 (enam) bulan, dan Para Tergugat keberatan untuk membayar biaya pemeliharaan serta Para Tergugat menolak untuk membayar biaya penagihan dan penyelesaian perkara yang dibebankan kepada Para Tergugat sehingga sepatutnya untuk ditolak;

4. Bahwa oleh karena Jaminan BPKB nomor K-XXXXXXXXX atas nama kendaraan Yetti Favorita yang Para Tergugat jaminankan kepada Penggugat tidak memiliki kesesuaian nama yang tercantum dalam BPKB bernama Yetti Favorita dengan akad pembiayaan yang dibuat antara Penggugat dan Para Tergugat sehingga BPKB tersebut tidak dapat dijadikan jaminan. Sebab berdasarkan Pasal 44 dan Pasal 46 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah penerapan sanksi wanprestasi hanya berlaku kepada para pihak yang berakad, sedangkan dalam perkara ini nama pemilik yang tercantum dalam BPKB jaminan tersebut adalah Yetti Favorita, serta Yetti Favorita tidak turut serta dalam penandatanganan akad tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Para Tergugat telah melakukan ingkar janji/wanprestasi terhadap Akad Rahn Tasjily No: XXXXXXXX17 tanggal 19 September 2017, yang menyebabkan Penggugat mengalami kerugian materiil sebesar Rp.19.915.200,00 (sembilan belas juta sembilan ratus lima belas ribu dua ratus rupiah);

Bahwa, berdasarkan bukti P.3 dan P.4 berupa Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Mal Wattamwil XXXXXXXX Menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT XXXXXXXX, membuktikan bahwa Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Mal Wattamwil XXXXXXXX berganti nama menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT XXXXXXXX disingkat KSPPS BMT XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Bukti P.4) Pengurus Koperasi Simpan Pinjam dan

Putusan Nomor : 2/Pdt.G.S/2025/PA.Jep
Halaman 17 dari 34 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT XXXXXXXXXX berwenang mewakili koperasi di dalam maupun di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT XXXXXXXXXX merupakan lembaga keuangan koperasi yang berkedudukan di Jepara, sebagai Penggugat diwakili oleh Agung Supriyanto, Jabatan Manager Cabang KSPPS BMT XXXXXXXXXX (Surat Kuasa tertanggal 17 Desember 2024) yang telah menunjuk Kuasa Hukum : Achmad Nur Qodin, S.HI., M.H., dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 17 Desember 2024, berkantor di Jl. Raya Jepara-Bangsri Km. 10 Desa XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, Jepara, dengan demikian pengajuan gugatan sederhana tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang menyatakan bahwa *"para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama"*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pihak Tergugat terdiri dari dua orang, dengan kedudukan sebagai Para Tergugat, yang telah menandatangani Surat Perjanjian Akad Rahn Tasjily No: XXXXXXXXXX17 tanggal 19 September 2017 (bukti P.10) sebagai pihak kedua bersama-sama Penggugat (pihak pertama) melakukan perjanjian pembiayaan di mana pihak pertama setuju memberikan pembiayaan Akad Rahn Tasjily kepada pihak kedua sebesar Rp.20.435.200,00 (dua puluh juta empat ratus tiga puluh lima ribu dua ratus rupiah) dengan rincian harga pokok sebesar Rp.12.400.000,00 (dua belas juta empat ratus ribu rupiah) dan Biaya Pemeliharaan (Mu'nah) sebesar Rp.8.037.200,00 (delapan juta tiga puluh tujuh ribu dua ratus rupiah)

Putusan Nomor : 2/Pdt.G.S/2025/PA.Jep
Halaman 18 dari 34 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Perjanjian Akad Rahn Tasjily No: XXXXXXXX17, dengan jaminan berupa Satu unit kendaraan roda empat dengan BPKB No. K-XXXXXXXX, Merk/Type: XXXXXXXX/Corolla GL 1.3, Tahun: 1984, warna: Putih, No. Polisi: XXXXXXXX, No. Mesin: XXXXXXXX, No. Rangka: XXXXXXXX, atas nama kendaraan: Yetti Favorita, Alamat: Dk. Segebug RT. 17/04 Ds. XXXXXXXX Timur XXXXXXXX – Kab. Jepara yang dijadikan jaminan pembiayaan dalam akad yang dibuat oleh pihak Penggugat dan Para Tergugat. Dengan demikian keduanya memiliki kepentingan hukum yang sama, sehingga pihak-pihak yang melakukan akad pembiayaan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok sengketa a quo adalah apakah Tergugat telah cidera janji/wanprestasi terhadap Surat Perjanjian Akad Rahn Tasjily No: XXXXXXXX17 yang menyebabkan Penggugat dirugikan secara materiil dengan perincian periode tagihan sampai dengan tanggal 26-07- 2024 (bukti P.12) sebesar:

1. Tunggalan Angsuran Pokok Rp.7.395.600,- (tujuh juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus rupiah).
2. Tunggalan Biaya Pemeliharaan (Mu'nah) sebesar Rp.7.519.600,00 (tujuh juta lima ratus sembilan belas ribu enam ratus rupiah).
Total Rp.14.915.200,00 (empat belas juta sembilan ratus lima belas ribu dua ratus rupiah);

Ditambah:

3. Biaya penagihan dan penyelesaian perkara sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Sehingga total kerugian materiil sebesar Rp.19.915.200,00 (sembilan belas juta sembilan ratus lima belas ribu dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah membuat perjanjian Akad Rahn Tasjily No: XXXXXXXX17 (bukti P.10), oleh karena itu Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan sengketa ekonomi syariah;

Putusan Nomor : 2/Pdt.G.S/2025/PA.Jep
Halaman 19 dari 34 halaman



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat telah menyampaikan jawaban sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa meskipun Para Tergugat tidak membantah adanya akad rahn tasjily tersebut dan dianggap mengakui bagian pokok gugatan Penggugat, dan oleh karena bukti-bukti tertulis (surat) yang sudah dilegalisasi wajib dilampirkan pada saat mendaftarkan gugatan sederhana, sehingga Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti tertulis yang telah diajukan oleh Penggugat sebagai berikut :

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.19;

Menimbang, bahwa bukti-bukti Penggugat berupa P.1 sampai dengan P.19 seluruhnya berupa fotokopi yang telah dicocokkan oleh Hakim di persidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.9, dan P.11 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik yang tidak dibantah oleh pihak lawan, maka sesuai Pasal 165 HIR merupakan bukti sempurna (*volledige*) dan mengikat (*bindende*), dan bukti P.10, P.12 sampai dengan P.19, sebagai akta bawah tangan yang tidak dibantah oleh Para Tergugat, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa KTP NIK 3320080311900001 dan Kartu Keluarga atas nama : Agung Supriyanto, yang berdasarkan bukti P.6 telah diangkat dan ditetapkan sebagai Manager Cabang KSPPS BMT XXXXXXXXXX, terbukti benar identitas dan alamat Penggugat seperti yang tercantum dalam surat gugatan ;

Bahwa, berdasarkan bukti P.3 dan P.4 berupa Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT XXXXXXXXXX, membuktikan bahwa Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) "BMT XXXXXXXXXX" berganti nama menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT XXXXXXXXXX disingkat KSPPS BMT

Putusan Nomor : 2/Pdt.G.S/2025/PA.Jep
Halaman 20 dari 34 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXX membuktikan kedudukan hukum Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT XXXXXXXXXXXX, yakni berkedudukan di wilayah Kabupaten Jepara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa SK tentang Mutasi Pengelola atas nama Agung Supriyanto, Jabatan Manager Cabang KSPPS BMT XXXXXXXXXXXX Cabang Bangsri Jepara, yang berhak mewakili (KSPPS BMT XXXXXXXXXXXX) sebagai Penggugat, dengan demikian yang bersangkutan berhak mewakili Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, P.8 dan P.9 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama TERGUGAT 1 dan Lismiyati (Para Tergugat) dan Kartu Keluarga atas nama TERGUGAT 1 menunjukkan identitas Para Tergugat bahwa Para Tergugat berdomisili di wilayah Kabupaten Jepara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa Surat Perjanjian Pembiayaan Akad Rahn Tasjily No: XXXXXXXXXXXX17 tertanggal 19 September 2017, membuktikan bahwa antara Penggugat (KSPPS BMT XXXXXXXXXXXX), yang waktu itu diwakili oleh Japarudin, Manager KSPPS BMT XXXXXXXXXXXX dan Para Tergugat telah mengadakan persetujuan pembiayaan dengan menggunakan Prinsip Pembiayaan Akad Rahn Tasjily;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 berupa BPKB No. K-XXXXXXXXX, Merk/Type: XXXXXXXXXXXX /Corolla GL 1.3, Tahun: 1984, warna: Putih, No. Polisi: XXXXXXXXXXXX, No. Mesin: XXXXXXXXXXXX, No. Rangka: XXXXXXXXXXXX, atas nama kendaraan: Yetti Favorita (dengan perubahan identitas pemilik: an. Wiwik Kuswiyanti), Alamat : Dk. Segebug RT. 17/04 Ds. XXXXXXXXXXXX Timur XXXXXXXXXXXX – Kab. Jepara, dan bukti P.19 berupa Surat Pernyataan Kepemilikan Agunan, menunjukkan bahwa asli BPKB tersebut berada pada Penggugat dijadikan jaminan pada Penggugat (KSPPS BMT XXXXXXXXXXXX) oleh Para Tergugat, dan Tergugat I menyatakan bahwa barang agunan berupa BPKB Mobil XXXXXXXXXXXX Corolla GL 1.3 1984 Putih NIK: XXXXXXXXXXXX Nosin: XXXXXXXXXXXX an. Wiwik Kuswiyanti benar-benar telah Tergugat I beli dan secara hukum sepenuhnya menjadi milik Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 berupa Rekening Koran Pembiayaan atas nama TERGUGAT 1 (Daftar Tagihan yang Masih

Putusan Nomor : 2/Pdt.G.S/2025/PA.Jepr
Halaman 21 dari 34 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menunggak), membuktikan tentang riwayat pembayaran angsuran TERGUGAT 1 (Tergugat I) telah ingkar janji atau tidak sesuai dengan isi perjanjian Akad Rahn Tasjily No: XXXXXXXX17 tertanggal 19 September 2017, yang telah disepakati dan disanggupi oleh Para Tergugat dengan tidak membayar angsuran/tagihan dari KSPPS BMT XXXXXXXXX dengan sisa tagihan sebesar Rp.14.915.200,00 (empat belas juta sembilan ratus lima belas ribu dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13, P.14, dan P.15 berupa Surat Peringatan I, Surat Peringatan II, dan Surat Peringatan III, membuktikan bahwa Penggugat telah tiga kali memberikan peringatan kepada TERGUGAT 1 (Tergugat I) agar memenuhi kewajibannya membayar angsuran yang telah menunggak selama 15 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.16 berupa Slip Pencairan Biaya Penagihan Advokat, bukti tersebut membuktikan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat untuk kegiatan penyelesaian perkara yang seluruhnya berjumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), biaya sejumlah itu merupakan bentuk kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat akibat dari perbuatan ingkar janji yang dilakukan oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.17 berupa Permohonan Pembiayaan membuktikan bahwa Para Tergugat telah mengajukan pinjaman kepada KSPPS BMT XXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.18 berupa Slip Realisasi Pembiayaan tertanggal 19 September 2017, membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima pencairan dana pembiayaan Akad Rahn Tasjily dari KSPPS BMT XXXXXXXXX (Penggugat);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam jawabannya Para Tergugat tidak mengajukan bukti apapun di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis terhadap gugatan Penggugat, jawaban Para Tergugat dan bukti-bukti Penggugat tersebut, Hakim menyimpulkan fakta hukum perkara a quo sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah membuat Surat Perjanjian Pembiayaan Akad Rahn Tasjily No: XXXXXXXX, di mana Para

Putusan Nomor : 2/Pdt.G.S/2025/PA.Jep
Halaman 22 dari 34 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat telah sepakat melakukan kerja sama atau bermitra dengan pihak Penggugat (KSPPS BMT XXXXXXXXXX). Kerja sama tersebut diikat dengan Akad Rahn Tasjily, di mana pihak pertama (Penggugat), yaitu KSPPS BMT XXXXXXXXXX sebagai pemilik modal menyediakan sejumlah modal sebesar Rp.20.435.200,00 (dua puluh juta empat ratus tiga puluh lima ribu dua ratus rupiah) dengan rincian harga pokok sebesar Rp.12.400.000,00 (dua belas juta empat ratus ribu rupiah) dan Biaya Pemeliharaan (Mu'nah) sesuai yang tertulis sebesar Rp.8.035.200,00 (delapan juta tiga puluh lima ribu dua ratus rupiah) dan Para Tergugat sebagai pihak kedua, yang bertindak sebagai penerima dan pengelola modal yang diberikan, dengan jangka waktu fasilitas pembiayaan Akad Rahn Tasjily selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung mulai tanggal 19 September 2017 sampai dengan tanggal 19 September 2020;

2. Bahwa jangka waktu angsuran pengembalian Pembiayaan Akad Rahn tersebut telah disepakati dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung mulai tanggal 19 September 2017 sampai dengan tanggal 19 September 2020 dengan angsuran setiap bulan sebesar Rp.567.644,00 (lima ratus enam puluh tujuh enam ratus empat puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut : (1) angsuran pokok sebesar Rp.12.400.000,00 (dua belas juta empat ratus ribu rupiah), dan (2) Biaya Pemeliharaan (Mu'nah) sebesar Rp.8.035.200,00 (delapan juta tiga puluh lima ribu dua ratus rupiah);
3. Bahwa selama masa angsuran tersebut, ternyata hingga saat ini Para Tergugat hanya membayar sebesar Rp.5.522.000,00 (lima juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah) dengan rincian angsuran pokok Rp.5.004.400,00 (lima juta empat puluh ribu empat ratus rupiah), dan angsuran Biaya Pemeliharaan (Mu'nah) sebesar Rp.517.600,00 (lima ratus tujuh belas ribu enam ratus rupiah);
4. Bahwa dari ketentuan angsuran di atas, hingga saat ini Tergugat masih menunggak pembayaran sebesar Rp.14.915.200,00 (empat belas juta sembilan ratus lima belas ribu dua ratus rupiah), terdiri dari Tunggakan pokok sebesar Rp.7.395.600,00 (tujuh juta tiga ratus sembilan puluh lima

Putusan Nomor : 2/Pdt.G.S/2025/PA.Jep
Halaman 23 dari 34 halaman



ribu enam ratus rupiah), dan Tungggakan Biaya Pemeliharaan (Mu'nah) sebesar Rp.7.519.600,00 (tujuh juta lima ratus sembilan belas ribu enam ratus rupiah);

5. Bahwa dengan demikian Penggugat mengalami kerugian materiil yaitu:
 - a. Tungggakan pokok sebesar Rp.7.395.600,00 (tujuh juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus rupiah);
 - b. Tungggakan Biaya Pemeliharaan (Mu'nah) sebesar Rp.7.519.600,00 (tujuh juta lima ratus sembilan belas ribu enam ratus rupiah);Total: Rp.14.915.200,00 (empat belas juta sembilan ratus lima belas ribu dua ratus rupiah);
6. Bahwa Penggugat telah 3 (tiga) kali menyampaikan Somasi (Surat Peringatan) kepada TERGUGAT 1 (Tergugat I) agar dapat membayar tunggakan angsuran, namun sampai gugatan ini diajukan Para Tergugat tidak dapat menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat;
7. Bahwa dalam upaya penyelesaian perkara ini Penggugat telah membayar jasa lawyer sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
8. Bahwa Satu unit kendaraan roda empat dengan BPKB No. K-XXXXXXXX, Merk/Type: XXXXXXXX /Corolla GL 1.3, Tahun: 1984, warna: Putih, No. Polisi: XXXXXXXX, No. Mesin: XXXXXXXX, No. Rangka: XXXXXXXX, atas nama kendaraan: Yetti Favorita (dengan perubahan identitas pemilik: an. Wiwik Kuswiyanti), Alamat : Dk. Segebug RT. 17/04 Ds. XXXXXXXX Timur XXXXXXXX – Kab. Jepara, telah dijadikan agunan (jaminan) pengembalian Pembiayaan Akad Tasjily kepada Penggugat berdasarkan Surat Perjanjian Pembiayaan Akad Rahn Tasjily No: XXXXXXXX17 tertanggal 19 September 2017 antara Penggugat dan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan penerapan hukumnya (mengkonstituir) sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pertama-tama harus dipertimbangkan apakah Surat Perjanjian Pembiayaan Akad Rahn Tasjily No: XXXXXXXX17 tertanggal 19 September 2017 antara Penggugat dan Para Tergugat tersebut sah secara hukum. Hal ini meskipun tidak diminta tersendiri dalam

Putusan Nomor : 2/Pdt.G.S/2025/PA.Jepr
Halaman 24 dari 34 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum, akan tetapi menurut Hakim sudah included dalam petitum gugatan angka 2 tersebut. Oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang berkaitan dengan sahnya akad, sesuai pasal 20 ayat 1 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bahwa "*akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu*" dan Pasal 22 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, bahwa "rukun akad terdiri atas : a. Pihak-pihak yang berakad, b. Obyek akad, c. Tujuan pokok akad, dan d. Kesepakatan", dengan syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 23, 24 dan 25 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah;

Menimbang, bahwa fakta hukum angka 1 dan 2 di atas sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Surat Perjanjian Pembiayaan Akad Rahn Tasjily No: XXXXXXXX17 tertanggal 19 September 2017 yang dibuat oleh Penggugat dan Para Tergugat, menurut Hakim telah memenuhi syarat-syarat sahnya akad sebagaimana Pasal 23, 24 dan 25 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu :

- a. Para pihak yang berakad terdiri dari Penggugat sebagai badan usaha (Badan Hukum Koperasi) dan Tergugat adalah orang yang cakap hukum, berakal dan tamyiz, memenuhi norma Pasal 23 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah);
- b. Obyek akad dalam hal ini pembiayaan dari Penggugat adalah harta yang halal, suci, bermafaat, milik sempurna dan dapat diserahkan, maka terpenuhi norma Pasal 24 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah;
- c. Tujuan akad adalah untuk pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad, memenuhi norma Pasal 25 ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah;
- d. Sebagaimana tercantum dalam bagian penutup akad (bukti P.10) Pembiayaan ini ditanda tangani oleh pihak kedua setelah dibaca atau dibacakan kepada pihak kedua, sehingga pihak kedua menyatakan benar-benar telah memahami isinya serta menerima segala kewajiban dan hak yang timbul karenanya, memenuhi norma Pasal 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah;

Putusan Nomor : 2/Pdt.G.S/2025/PA.Jep
Halaman 25 dari 34 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Surat Perjanjian Pembiayaan Akad Rahn Tasjily No: XXXXXXXX17 tertanggal 19 September 2017 yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat dan rukun akad, sehingga harus dinyatakan sah secara hukum;

Menimbang, bahwa mengenai apakah Para Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji/ingkar janji/wanprestasi terhadap Surat Perjanjian Pembiayaan Akad Rahn Tasjily No: XXXXXXXX17 tertanggal 19 September 2017 yang dibuat oleh Penggugat dan Para Tergugat sehingga sangat merugikan Penggugat, dipertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa sesuai dengan Surat Perjanjian Pembiayaan Akad Rahn Tasjily No: XXXXXXXX17 tertanggal 19 September 2017 yang dibuat oleh Penggugat dan Para Tergugat (bukti P.10) disebutkan antara lain bahwa :

1. Bahwa dalam akad ini Pihak Kedua menjaminkan barang miliknya pada Pihak Pertama berupa Satu unit kendaraan roda empat dengan BPKB No. K-XXXXXXX, Merk/Type: XXXXXXXX /Corolla GL 1.3, Tahun: 1984, warna: Putih, No. Polisi: XXXXXXXX, No. Mesin: XXXXXXXX, No. Rangka: XXXXXXXX, atas nama kendaraan: Yetti Favorita, Alamat: Dk. Segebug RT. 17/04 Ds. XXXXXXXX Timur XXXXXXXX – Kab. Jepara (dengan perubahan identitas pemilik: an. Wiwik Kuswiyanti).
2. Bahwa berdasarkan akad, dalam hal terjadi kemacetan atas pembiayaannya Pihak Kedua setuju dan sepakat secara sekaligus untuk mengalihkan kepemilikan atas barang tersebut kepada Pihak Pertama dengan jalan menjual barang tersebut kepada Pihak Pertama dengan harga taksiran.

Menimbang, bahwa menurut Hakim Pihak II (Kedua) in casu Para Tergugat yang telah mengikat akad dengan Pihak I (Pertama) in casu Penggugat wajib melaksanakan isi akad tersebut, dan jika tidak melaksanakan kewajiban pembayaran/pelunasan seperti yang diperjanjikan, maka ia telah wanprestasi dan wajib membayar ganti kerugian. Hal ini sesuai dengan norma-norma Hukum Syari'ah sebagai berikut :

1. Firman Allah SWT dalam surat al-Maidah ayat 1 yang berbunyi :

يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود

Putusan Nomor : 2/Pdt.G.S/2025/PA.Jep
Halaman 26 dari 34 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu”;

2. Hadits Nabi Riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Al-Hakim, dari ‘Amr bin ‘Auf :

الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو احل حراما والمسلمون على شروطهم إلا شرطا
حرم حلالا أو احل حراما

Artinya : “Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum Muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan kaum Muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”;

3. Pendapat Ahli Fiqih ‘Abd al-Hamid Mahmud al-Ba’li, dalam Kitab Mafahim Asasiyyah fi al-Bunuk al-Islamiyyah (al-Qahirah: al-Ma’had al-‘Alami li al-Fikr al-Islami, 1996) :

ضمان المظل مداره على الضرر الحاصل فعلا من جراء التأخير في السداد، وكان الضرر نتيجة
طبيعية لعدم السداد

Artinya : “Ganti rugi karena penundaan pembayaran oleh orang yang mampu didasarkan pada kerugian yang terjadi secara riil akibat penundaan pembayaran dan kerugian itu merupakan akibat logis dari keterlambatan pembayaran tersebut”;

4. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terutama Pasal 21 huruf (b), Pasal 44 dan Pasal 46;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 akad tersebut, menurut Hakim telah memenuhi norma-norma Syari’ah tersebut serta sesuai ketentuan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 21 huruf (b), Pasal 44 dan Pasal 46. Pasal 21 huruf (b) : “akad dilakukan berdasarkan asas amanah/menepati janji, setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cedera-janji”; Pasal 44 : “semua akad yang dibentuk secara sah berlaku nash syari’ah bagi mereka yang mengadakan akad”; Pasal 46 : “suatu akad hanya berlaku mengikat antara pihak-pihak yang mengadakan akad”;

Putusan Nomor : 2/Pdt.G.S/2025/PA.Jep
Halaman 27 dari 34 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai Wanprestasi, Hakim berpendapat sebagaimana ketentuan Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang menyebutkan : "Pihak dapat dianggap melakukan cidera janji apabila karena kesalahannya :

- Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya.
- Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan.
- Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat.
- Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Bahwa, oleh karena itu fakta hukum angka 4 dan angka 5 tersebut di atas yaitu ternyata dari ketentuan angsuran di atas, hingga saat ini Tergugat baru mengangsur pembayaran kewajibannya beberapa kali saja dan masih menunggak pembayaran sebesar Rp.14.915.200,00 (empat belas juta sembilan ratus lima belas ribu dua ratus rupiah), terdiri dari tunggakan pokok sebesar Rp.7.395.600,00 (tujuh juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus rupiah), dan tunggakan biaya pemeliharaan (mu'nah) sebesar Rp.7.519.600,00 (tujuh juta lima ratus sembilan belas ribu enam ratus rupiah). Dan fakta hukum angka 6 tersebut di atas yaitu Penggugat telah 3 (tiga) kali menyampaikan Somasi (Surat Peringatan) kepada TERGUGAT 1 (Tergugat I) menyampaikan Surat Somasi agar dapat membayar tunggakan angsuran, namun sampai gugatan ini diajukan Para Tergugat tidak dapat menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat, telah sesuai dengan ketentuan mengenai wanprestasi sebagaimana diuraikan di atas, sehingga Para Tergugat harus dinyatakan telah melakukan perbuatan cidera janji/ingkar janji/wanprestasi terhadap Surat Perjanjian Pembiayaan Akad Rahn Tasjily No: XXXXXXXX17 tertanggal 19 September 2017 yang dibuat oleh Penggugat dan Para Tergugat sehingga merugikan Penggugat;

Menimbang, bahwa adapun besarnya kerugian materiil akibat perbuatan Para Tergugat tersebut, menurut perhitungan pihak Penggugat dirugikan secara materiil yaitu sesuai dengan Surat Perjanjian Pembiayaan Akad Rahn Tasjily No: XXXXXXXX17 tertanggal 19 September 2017 yang dibuat oleh Penggugat dan Para Tergugat, hingga gugatan ini diajukan pada

Putusan Nomor : 2/Pdt.G.S/2025/PA.Jepr
Halaman 28 dari 34 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Januari 2025 sebesar Rp.14.915.200,00 (empat belas juta sembilan ratus lima belas ribu dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum pada angka 1 yaitu pihak Tergugat telah menerima Pembiayaan XXXXXXXX17 tertanggal 19 September 2017 dari Penggugat sebesar Rp.12.400.000,00 (dua belas juta empat ratus ribu rupiah) dan Biaya Pemeliharaan (Mu'nah) sebesar Rp.8.035.200,00 (delapan juta tiga puluh lima ribu dua ratus rupiah) dan sesuai fakta hukum pada angka 3 yaitu pihak Tergugat telah membayar angsuran pokok dan biaya pemeliharaan (mu'nah) sebesar Rp.5.522.000,00 (lima juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah) dengan rincian angsuran pokok Rp.5.004.400,00 (lima juta empat puluh ribu empat ratus rupiah), dan angsuran biaya pemeliharaan (mu'nah) sebesar Rp.517.600,00 (lima ratus tujuh belas ribu enam ratus rupiah), sehingga sesuai perhitungan Penggugat dalam gugatannya jumlah tunggakan angsuran pokok dan tunggakan margin {angsuran pokok Rp.7.395.600,00 (tujuh juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus rupiah) + tunggakan biaya pemeliharaan (mu'nah) sebesar Rp.7.519.600,00 (tujuh juta lima ratus sembilan belas ribu enam ratus rupiah) = sebesar Rp.14.915.200,00 (empat belas juta sembilan ratus lima belas ribu dua ratus rupiah), maka kekurangan angsuran yang wajib dibayar oleh Para Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp.14.915.200,00 (empat belas juta sembilan ratus lima belas ribu dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 2 dapat dikabulkan dengan menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji/wanprestasi terhadap Surat Perjanjian Pembiayaan Akad Rahn Tasjily No: XXXXXXXX tertanggal 19 September 2017 yang dibuat oleh Penggugat dan Para Tergugat sehingga merugikan Penggugat, yaitu berupa kerugian materiil sebesar Rp.14.915.200,00 (empat belas juta sembilan ratus lima belas ribu dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum gugatan Penggugat poin 3 huruf c yang meminta agar Para Tergugat dihukum membayar biaya

Putusan Nomor : 2/Pdt.G.S/2025/PA.Jep
Halaman 29 dari 34 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penagihan dan penyelesaian perkara sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Penggugat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa oleh karena dalam Akad Pembiayaan Akad Rahn Tasjily No: XXXXXXXX tertanggal 19 September 2017 tidak diperjanjikan secara eksplisit (tegas, gamblang, berterus terang) tentang biaya penyelesaian permasalahan hukum, yang antara lain meliputi biaya penagihan, pembayaran biaya advokat (fee lawyer), biaya perkara dan lain-lain terkait penyelesaian perkara ini, maka dalam hal ini Hakim berpendapat dengan menerapkan kaidah umum tentang pembayaran biaya advokat (fee lawyer) sebagaimana dalam ketentuan Pasal 21 Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 ayat (1) menerangkan "bahwa advokat berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang diberikan kepada kliennya" dan ayat (2) menyatakan bahwa besarnya honorarium atas jasa hukum ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan kedua belah pihak (advokat dan kliennya);

Menimbang, bahwa oleh karena penentuan biaya advokat (fee lawyer) hanya dapat ditentukan secara mandiri antara advokat dan kliennya (vide pasal 21 ayat 2) UU Nomor 18 tahun 2003) maka Pengadilan tidak mempunyai alasan hukum turut serta menentukan honorarium para advokat, oleh karenanya petitum Penggugat dalam gugatan Penggugat poin 3 huruf c yang meminta agar Tergugat dihukum membayar biaya penyelesaian permasalahan hukum ini sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa pada dasarnya penghukuman biaya perkara perdata hanya dibebankan kepada pihak yang kalah sebagaimana kehendak pasal 181 HIR yang dihitung secara riil, terperinci dan dituangkan dalam perincian biaya perkara dalam kaki putusan dan oleh karena Para Tergugat adalah pihak yang kalah, maka Para Tergugat patut dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang jumlah nominalnya sesuai dengan jumlah biaya yang dikeluarkan dalam jurnal keuangan perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat berupa tunggakan pokok sebesar Rp.7.395.600,00 + tunggakan biaya pemeliharaan (mu'nah) sebesar Rp.7.519.600,00 =

Putusan Nomor : 2/Pdt.G.S/2025/PA.Jep

Halaman 30 dari 34 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.14.915.200,00 (empat belas juta sembilan ratus lima belas ribu dua ratus rupiah), oleh karenanya Tergugat harus dihukum untuk membayar kerugian kepada Penggugat sebesar Rp.14.915.200,00 (empat belas juta sembilan ratus lima belas ribu dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menjamin dilaksanakannya isi putusan ini di dalam Surat Perjanjian Pembiayaan Akad Rahn Tasjily No: XXXXXXXX tertanggal 19 September 2017 tersebut terdapat jaminan berupa Satu unit kendaraan roda empat dengan BPKB No. K-XXXXXXXX, Merk/Type: XXXXXXXX /Corolla GL 1.3, Tahun: 1984, warna: Putih, No. Polisi: XXXXXXXX, No. Mesin: XXXXXXXX, No. Rangka: XXXXXXXX, atas nama kendaraan: Yeti Favorita, Alamat: Dk. Segebug RT. 17/04 Ds. XXXXXXXX Timur XXXXXXXX – Kab. Jepara (dengan perubahan identitas pemilik: an. Wiwik Kuswiyanti), maka jaminan tersebut dapat dijual lelang dan hasil penjualannya untuk membayar kerugian materil kepada Penggugat dan apabila masih terdapat sisa maka sisanya dikembalikan kepada Para Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 181 HIR Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Putusan Nomor : 2/Pdt.G.S/2025/PA.Jep
Halaman 31 dari 34 halaman



2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji/wanprestasi terhadap Akad Rahn Tasjily No: XXXXXXXX17 tertanggal 19 September 2017 yang dibuat oleh Penggugat dengan Para Tergugat tersebut sehingga merugikan Penggugat, yaitu berupa kerugian materiil dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tunggakan pokok sebesar Rp.7.395.600,00 (tujuh juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus rupiah);
 - b. Tunggakan biaya pemeliharaan (mu'nah) sebesar Rp.7.519.600,00 (tujuh juta lima ratus sembilan belas ribu enam ratus rupiah);Total: Rp.14.915.200,00 (empat belas juta sembilan ratus lima belas ribu dua ratus rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp.14.915.200,00 (empat belas juta sembilan ratus lima belas ribu dua ratus rupiah) kepada Penggugat secara langsung dan seketika setelah putusan berkekuatan hukum tetap, dan apabila Para Tergugat tidak membayar kerugian tersebut secara sukarela maka jaminan berupa : Satu unit kendaraan roda empat dengan BPKB No. K-XXXXXXX, Merk/Type: XXXXXXXX /Corolla GL 1.3, Tahun: 1984, warna: Putih, No. Polisi: XXXXXXXX, No. Mesin: XXXXXXXX, No. Rangka: XXXXXXXX, atas nama kendaraan: Yetti Favorita, Alamat: Dk. Segebug RT. 17/04 Ds. XXXXXXXX Timur XXXXXXXX – Kab. Jepara (dengan perubahan identitas pemilik: an. Wiwik Kuswiyanti), dijual lelang melalui Pengadilan Agama Jepara di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang dan hasil penjualannya untuk membayar kerugian tersebut kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus, dan apabila masih terdapat sisa maka dikembalikan kepada Para Tergugat;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp.905.000,00 (sembilan ratus lima ribu rupiah);

Putusan Nomor : 2/Pdt.G.S/2025/PA.Jepr
Halaman 32 dari 34 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 20 Pebruari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1446 Hijriyah oleh **Drs. H. Sudjadi, S.H., M.H.** sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Jepara, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Kholil, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan Para Tergugat didampingi Kuasa Hukumnya;

Hakim

Drs. H. Sudjadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Kholil, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	100.000,00
Biaya Panggilan	: Rp	725.000,00
Biaya PNBP	: Rp	30.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	905.000,00

(sembilan ratus lima ribu rupiah)

Putusan Nomor : 2/Pdt.G.S/2025/PA.Jepr

Halaman 33 dari 34 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor : 2/Pdt.G.S/2025/PA.Jepr
Halaman 34 dari 34 halaman